



P U T U S A N

NOMOR: 370 /PDT/2018/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEVCOT. S.A., berkedudukan di 19 Rue Eugene Jacquet, 59800, Lille, Prancis dalam hal ini diwakili **THIERRY DEVILDER** selaku Pimpinan Dewan Direksi, yang memilih tempat tinggal ditempat kuasanya, sebagai **PENGGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**;
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2017 memberikan kuasa kepada:

1. Iswahyudi A.Karim, S.H.,LL.M
2. Firmansyah,S.H.,LLM.
3. Mirza A.Karim,S.H.,LL.M.
4. Ilman F.Rakhmat,S.H.,LL.M.
5. Sampurno Budisetianto,S.H.LL.M.
6. Rita Yuhani,S.H.
7. Othman A.Karim,S.H.,M.H.
8. Firdaus Sofyan,S.H.
9. OffySyofiah,S.H.
10. Heri Witono,S.H.
11. Yudi Sugintoro,S.H.

Para advokad pada kantor hukum Karim Syah Law Firm, beralamat di di Alamanda Tower, Lantai 27, Jalan TB Simatupang Kav. 23-24, Jakarta ;

MELAWAN :

PT. Daya Sama Textile Company (disingkat PT. Daya Samatex, Atau PT. Daya Sama Textile Co, beralamat di Jalan Iskandarsyah II No. 90, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan semula di sebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017 Terbanding semula Tergugat telah memberi kuasa kepada :

1. MUHARSUKO WIRONO, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 29 halaman putusan perkara Nomor : 370/Pdt/2018/PT.DKI



2. AHMAD RUDI FIRDAUS, S.H.,
3. AHMAD MUTHOHAR, S.H.
4. SUHARSOYO, S.H. keempatnya kantor advokat badan Pembelaan dan Konsultan Hukum (BPKH)-MKGR Jateng, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No.23 Semarang;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat sekarang Pemanding tertanggal 14 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara perdata Nomor 427/Pdt.G/2017/PN Jkt Slt, yang bunyi selengkapny adalah sebagai berikut :

KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN LATAR BELAKANG PERKARA

1. Penggugat adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Republik Prancis dengan kantor pusat di 19 Rue Eugene Jacquet, 59800 Lille. Sejak tahun 1931, Penggugat memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan komoditas kapas mentah ke seluruh dunia. Penggugat melayani konsumen untuk mendapatkan kapas yang paling sesuai dengan kebutuhan konsumen. Penggugat memiliki keahlian dan pengalaman dalam melakukan seleksi dan pembelian dari petani kapas untuk selanjutnya dijual kembali dan dikirim kepada konsumen.
2. Tergugat adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Tergugat memiliki kegiatan usaha dalam bidang industri dan perdagangan, termasuk industri pemintalan kapas untuk menjadi produk tekstil.
3. Dalam kurun waktu mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Tergugat melakukan pembelian kapas dari Penggugat berdasarkan perjanjian pembelian kapas sebagai berikut:
 - a. Kontrak DEV4611 pada tanggal 28 Februari 2012, yang telah diubah pada tanggal 11 Juli 2012 untuk pembelian kapas seberat 1600 metrik ton (Bukti P-1) ;
 - b. Kontrak DEV4625 pada tanggal 1 Maret 2012, yang telah diubah pada tanggal 12 Juli 2012 untuk pembelian kapas seberat 1050 metrik ton (Bukti P-2) ;



- c. Kontrak DEV4968 pada tanggal 13 Juli 2012 untuk pembelian kapas seberat 300 metrik ton (Bukti P-3);
 - d. Kontrak DEV4969 pada tanggal 13 Juli 2012 untuk pembelian kapas seberat 750 metrik ton (Bukti P- 4);
 - e. Kontrak DEV4971 pada tanggal 13 Juli 2012 untuk pembelian kapas seberat 600 metrik ton (Bukti P-5); dan
 - f. Kontrak DEV5475 pada tanggal 22 Februari 2013 untuk pembelian kapas seberat 400 metrik ton (Bukti P- 6).
4. Berdasarkan kontrak-kontrak pembelian kapas pada butir 3 tersebut diatas, kapas telah diterima dengan baik oleh Tergugat dan telah dipergunakan sebagai bahan baku industri tekstil milik Tergugat di pabrik Tergugat di daerah Bandung Selatan.
 5. Atas penjualan kapas tersebut, Penggugat mengirimkan tagihan untuk pembayaran kapas kepada Tergugat dan menerbitkan sejumlah tagihan. Pada tanggal 21 Februari 2014, Penggugat mengirimkan surat tagihan yang merupakan rekapitulasi atas tagihan-tagihan yang belum dibayar. Total tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat adalah US\$ 4.781.371, 27 yang harus dibayar paling lambat tanggal 15 Maret 2014. (Bukti P-7).
 6. Namun demikian, meskipun Tergugat telah menerima dan menggunakan kapas tersebut untuk bahan baku pabrik tekstil milik Tergugat, Tergugat tidak juga membayarkan tagihan-tagihan tersebut di atas kepada Penggugat.
 7. Bahwa guna menyelesaikan kewajiban Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat Debt Settlement Agreement (Perjanjian Penyelesaian Hutang) tanggal 30 Januari 2015, dimana Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar US\$ US\$ 4.781.371, 27. (Bukti P- 8).
 8. Bahwa pada tanggal 15 September 2015, Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Penyelesaian Hutang (Bukti P-9), dimana Tergugat memperbarui pengakuan telah berhutang kepada Penggugat sebesar: US\$ 4.819.821,48 (selanjutnya disebut "Hutang"). Tergugat setuju untuk menyampaikan jadwal pembayaran untuk menyelesaikan hutang kepada Penggugat paling lambat tanggal 30 September 2015.
 9. Namun pada tanggal yang telah disepakati Tergugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Debt

Halaman 3 dari 29 halaman putusan perkara Nomor : 370/Pdt/2018/PT.DKI



Settlement Agreement (Perjanjian Penyelesaian Hutang) tanggal 30 Januari 2015, untuk itu Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan surat teguran/somasi kepada Tergugat melalui surat No. 0158ILM16 tanggal 19 Agustus 2016. (Bukti P- 10).

10. Namun demikian Tergugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian Penyelesaian Hutang tersebut, sehingga pada tanggal 8 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perubahan dan Penegasan kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang (Bukti P- 11). Berdasarkan Perubahan dan Penegasan kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang tersebut, Tergugat kembali menegaskan bahwa Tergugat berhutang kepada Pengugat sebesar US\$ 4.819.821,48.

11. Kewajiban pembayaran oleh Tergugat telah disepakati sesuai dengan jadwal dan jumlah yang dilampirkan pada Perubahan dan Penegasan kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah	Jatuh Tempo
1.	US\$50,000	25 September 2016
2.	US\$50,000	25 Oktober 2016
3.	US\$50,000	25 November 2016
4.	US\$50,000	25 Desember 2016
5.	US\$50,000	25 Januari 2017
6.	US\$50,000	25 Februari 2017
7.	US\$50,000	25 Maret 2017
8.	US\$50,000	25 April 2017
9.	US\$50,000	25 Mei 2017
10.	US\$50,000	25 Juni 2017
11.	US\$50,000	25 Juli 2017
12.	US\$50,000	25 Agustus 2017
13.	US\$150,000	25 September 2017
14.	US\$ 50,000	25 Oktober 2017
15.	US\$ 50,000	25 November 2017
16.	US\$ 50,000	25 Desember 2017
17.	US\$ 50,000	25 Januari 2018
18.	US\$ 50,000	25 Februari 2018
19.	US\$150,000	25 Maret 2018
20.	US\$150,000	25 April 2018
21.	US\$150,000	25 Mei 2018
22.	US\$150,000	25 Juni 2018
23.	US\$150,000	25 Juli 2018
24.	US\$150,000	25 Agustus 2018
25.	US\$250,000	25 September 2018
26.	US\$250,000	25 Oktober 2018
27.	US\$250,000	25 November 2018
28.	US\$250,000	25 Desember 2018
29.	US\$250,000	25 Januari 2019



30.	US\$250,000	25 Februari 2019
31.	US\$250,000	25 Maret 2019
32.	US\$250,000	25 April 2019
33.	US\$250,000	25 Mei 2019
34.	US\$169,821.48	25 Juni 2019

12. Bahwa sekalipun jadwal dan jumlah pembayaran hutang telah disepakati, Tergugat baru melakukan pembayaran sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 26 September 2016 sejumlah US\$ 50.000; dan pada tanggal 22 November 2016 sejumlah US\$ 50.000. Dengan demikian, masih ada kewajiban pembayaran yang belum dilunasi.

13. Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat teguran/somasi kepada Tergugat melalui surat No. 0248/ILM16 tanggal 20 Desember 2016 untuk melakukan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 15 September 2015 maupun Perubahan dan Penegasan kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang tanggal 8 September 2016. **(Bukti P-12)**.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelaslah bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 15 September 2015 maupun Perubahan dan Penegasan kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang tanggal 8 September 2016 dan masih berhutang kepada Penggugat, sampai dengan tanggal dibuatnya Gugatan ini sebesar **US\$ 4.819.821,48** dikurangi pembayaran yang telah diterima sebesar US\$ 100.000; atau jumlah Hutang keseluruhan adalah **US\$ 4.719.821,48**.

15. Bahwa selanjutnya untuk menjamin terpenuhinya tuntutan pembayaran hutang dari Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu atas asset dan harta kekayaan yang dikuasai dan atau milik Tergugat yang telah diketahui Penggugat sampai saat ini yaitu:

- Bangunan dan tanah di Jalan Iskandarsyah II No. 90 RT.005 RW.008, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang sekarang dikenal sebagai kantor **PT. DAYA SAMA TEXTILE COMPANY (disingkat PT. DAYASAMATEX, atau PT. DAYA SAMA TEXTILE Co.)**, beserta seluruh peralatan/perlengkapan kantor yang ada didalamnya, terdiri dari komputer-komputer, server dan



jaringan telepon, meja dan kursi, mesin fotokopi, printer, dan buku-buku.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa gugatan ini, serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran hutang berdasarkan Perubahan dan Penegasan kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang tanggal 8 September 2016, sejumlah US\$ US\$ 4.719.821,48.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas bangunan dan tanah di Jalan Iskandarsyah II No. 90, RT. 005 RW. 008, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang sekarang dikenal sebagai kantor PT. DAYA SAMA TEXTILE COMPANY (disingkat PT. DAYASAMATEX, atau PT. DAYA SAMA TEXTILE Co.), beserta seluruh peralatan/perlengkapan kantor yang ada didalamnya, terdiri dari komputer-komputer, server dan jaringan telepon, meja dan kursi, mesin fotokopi, printer, dan buku-buku.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga uang kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah yang tersebut dalam petitum Angka 2 diatas, terhitung sejak tanggal Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan jumlah-jumlah tersebut dibayar lunas.
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun terdapat Bantahan, Banding dan Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam proses persidangan gugatan ini disemua tahap peradilan.

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding, sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sekarang Pembanding, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI



I. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (Exceptio dilatoria)

1. Bahwa pada dalil gugatan halaman 4 angka 10 dan 11 (empat angka sepuluh dan sebelas) pada intinya menyebutkan :
“Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perubahan dan Penegasan kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 8 September 2016, dimana kewajiban pembayaran oleh Tergugat telah disepakati sesuai dengan jadwal dan jumlah yang dilampirkan pada Perubahan dan Penegasan kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang yaitu dibayarkan dalam 34 tahap yang jatuh tempo setiap tanggal 25 setiap bulannya dari tanggal 25 September 2016 s/d 25 Juni 2019”;

Bahwa berdasarkan jangka waktu penyelesaian hutang Hutang Tergugat kepada Penggugat Perubahan dan Penegasan kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang yang dibuat tertanggal 8 September 2016 akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2019, sehingga pembayaran Tergugat kepada Penggugat belum berakhir batas waktunya, oleh karena itu Gugatan Penggugat tertanggal 14 Juli 2017 adalah premature (**Exceptio dilatoria**), karena sebelum tanggal 25 Juni 2019 Penggugat belum dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian tertanggal 8 September 2016, dengan demikian seharusnya gugatan wanprestasi baru dapat dilakukan setelah benar-benar Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana jadwal Pembayaran pada schedule A yaitu berakhir pada tanggal 25 Juni 2019, sedangkan gugatan wanprestasi a quo yang diajukan jauh sebelum masa jadwal pembayaran berakhir sudah sepantasnya disebut Prematur (Exceptio dilatoria);

2. Bahwa karena dalam Perubahan dan Penegasan kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 8 September 2016 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat terbukti belum berakhir batas waktu pembayaran angsurannya, maka Gugatan Penggugat a quo masih terlampau dini / prematur untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat dapat dikatakan

Halaman 7 dari 29 halaman putusan perkara Nomor : 370/Pdt/2018/PT.DKI



wanprestasi jika tidak melaksanakan kewajiban membayar sebagaimana diatur dalam angka 2 Schedule A dalam Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 8 September 2016;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dalam Perkara a quo haruslah DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 14 Juli 2017 adalah Kabur atau Tidak jelas (Obscuur libel), dimana Penggugat mendalilkan sebagaimana posita angka 5 Tergugat harus membayar paling lambat tanggal 15 Maret 2015 sebesar **USD 4.781.371,27**, dalam posita angka 3 Penggugat mendalilkan adanya beberapa kontrak pembelian kapas, dimana dalam dalil tersebut Penggugat TIDAK MENJELASKAN berapa kewajiban Tergugat terhadap setiap kontrak pembelian kapas (harga kapas perkontrak) dimaksud, sedangkan dalam posita angka 10 dan 11 Penggugat mendalilkan adanya hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar USD 4.819.821,48, oleh karena adanya hal yang saling tidak berkesesuaian dan tidak dijelaskan secara rinci hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar USD 4.819.821,48 tersebut apakah berdasarkan Kontrak Pembelian kapas (posita angka 3) atau apakah karena adanya perjanjian penyelesaian hutang (posita angka 10 & 11);

2. Bahwa karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang jumlah hutang Tergugat sebesar USD 4.819.821,48 berasal dari kontrak pembelian kapas atau karena adanya perjanjian hutang 8 September 2016, Penggugat juga tidak menerangkan Pengakuan Hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan hutang pribadi atau hutang karena pembelian barang ?



Karena tidak adanya perincian tentang hutang tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi *KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)*;

3. Bahwa dengan demikian telah terbukti gugatan Penggugat *kabur atau tidak jelas (obscuur libel)*, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat satu persatu, tetapi hanya garis besarnya saja, terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak terjawab oleh Tergugat maka dengan tegas Tergugat menyatakan TIDAK SEPENDAPAT dengan dalil gugatan tersebut;

3. Bahwa Tergugat Menolak terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 dan 4 (tiga dan empat), yang menyatakan kurun waktu mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Tergugat melakukan Pembelian Kapas dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembelian huruf a s/d huruf f, karena faktanya Tergugat hingga saat ini belum pernah menerima kiriman kapas dari Penggugat sebagaimana isi kontrak yang didalikan Penggugat tersebut, untuk itu Tergugat mensomier kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil posita angka 3 dan 4 tersebut apakah benar pembelian kapas yang tersebut dalam posita 3 kontrak huruf a - f telah dikirimkan/diberikan kepada Tergugat, untuk itu Tergugat minta dibuktikan adanya bukti pengiriman barang kapas yang telah diterima oleh Tergugat, apabila Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya maka Tergugat mohon dalil posita angka 3 dan 4 untuk DITOLAK atau DIKESAMPINGKAN;

4. Bahwa Tergugat mensomier kepada Penggugat untuk memberikan rincian hutang Tergugat disebabkan adanya Pembelian Kapas dari Penggugat, dimana dalam posita angka 5 Penggugat menagih kepada Tergugat sebesar USD 4.781.371,27,

Halaman 9 dari 29 halaman putusan perkara Nomor : 370/Pdt/2018/PT.DKI



apabila Penggugat tidak mampu membuktikan rincian hutang akibat pembelian kapas yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang belum terbayarkan senilai USD 4.781.371,27, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk MENGESAMPINGKAN terhadap hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar USD 4.781.371,27 yang selanjutnya berubah menjadi USD 4.819.821,48 (berdasarkan pengakuan hutang tanggal 8 September 2016);

5. Bahwa karena senyatanya Tergugat tidak pernah menerima pengiriman kapas yang dijanjikan oleh Penggugat dalam Perjanjian Pembelian sebagaimana dalil Penggugat angka 3 huruf a s/d huruf f, maka Tergugat keberatan untuk melakukan pembayaran tagihan dari Penggugat sebesar USD 4.781.371,27;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita angka 7, 8 dan 10 yang menyatakan telah dibuat dan ditandatangani perjanjian penyelesaian hutang antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana :

- a. Debt Settlement Agreement (Perjanjian Penyelesaian Hutang) tanggal 30 Januari 2015, dengan jumlah pengakuan hutang Tergugat sebesar USD 4.781.371,27 (posita angka 7); dan telah diperbaharui dengan
- b. Perjanjian Penyelesaian Hutang dengan jumlah menjadi US\$ 4.819.821,48;
- c. Perubahan dan Penegasan kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 8 September 2016, dengan jumlah pengakuan hutang Tergugat sebesar USD 4.819.821,48;

Bahwa timbulnya Perjanjian Penyelesaian Hutang tersebut di atas karena kondisi Tergugat dalam keadaan terpaksa, Tergugat merasa mendapatkan tekanan psikologis dari Penggugat yang selalu menagih hutang terhadap kontrak pembelian kapas (berdasarkan kontrak yang tersebut dalam posita angka 3), padahal Tergugat belum atau tidak pernah menerima atau dikirim Kapas oleh Penggugat.



Bahwa Tergugat mensomier kepada Penggugat untuk membuktikan adanya Hutang Tergugat kepada Penggugat yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian Pembelian kapas sebagaimana posita angka 3 dan 4 diatas, apabila Penggugat tidak mampu membuktikan Hutang tersebut dari Pembelian kapas yang tersebut dalam posita angka 3, maka sudah layak jika Perjanjian Hutang tersebut dalam posita angka 7, 8 dan 10 untuk DIKESAMPINGKAN;

7. Bahwa terhadap rincian jadwal dan jumlah penyelesaian hutang yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatannya angka 11 (sebelas), Tergugat merasa terpaksa untuk membuat perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 8 September 2016 dengan rincian sebagaimana posita angka 11, karena senyatanya Tergugat tidak pernah mempunyai hutang atas pembelian kapas kepada Tergugat sebesar USD 4.819.821,48, jika terbukti Penggugat tidak bisa membuktikan hutang USD 4.819.821,48 berasal dari kontrak yang tersebut dalam posita angka 3 dan 4, maka sudah sepatutnya jadwal kewajiban Pembayaran hutang tersebut untuk DIKESAMPINGKAN;

8. Bahwa benar Tergugat pernah membayar kepada Penggugat sebesar USD 100.000 itu sebagai pembayaran pembelian kapas yang sudah diterima dan telah digunakan untuk Produksi, Kapas yang diterima dan sudah digunakan untuk Produksi sebesar USD 1.809.474,43;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 14 (empat belas) yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 15 September 2015 maupun Perubahan dan Penegasan kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang tanggal 8 September 2016 dan masih berhutang kepada Penggugat sampai dengan tanggal dibuatnya gugatan ini keseluruhan adalah USD 4.719.821,48 adalah TIDAK BENAR, karena selain berdasarkan jangka waktu penyelesaian hutang Perubahan dan Penegasan kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang tanggal 8 September 2016, jatuh tempo penyelesaian hutang berakhir pada tanggal 25 Juni 2019, kecuali itu Tergugat juga belum pernah menerima kapas-kapas yang dijanjikan oleh



Penggugat sehingga Tergugat keberatan jika dikatakan telah wanprestasi, sehingga Petitem Penggugat angka 2 untuk DITOLAK;

10. Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk meletakan Sita Jaminan atas asset dan harta kekayaan yang dikuasai dan atau milik Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 15 (lima belas) adalah tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum, Penggugat Tidak menyebutkan dengan jelas Sertifikat apa dan nomor berapa serta siapa pemilik tanah dan bangunan yang dimohonkan untuk disita, Penggugat juga tidak memberikan batas-batas obyek yang dimohonkan sita, Penggugat juga tidak jelas menyebut barang-barang lainnya yang akan disita yaitu berupa seluruh peralatan kantor berupa computer, server, jaringan telpon, meja kursi, mesin foto copy, printer dan buku- buku dimana barang-barang tersebut oleh Penggugat tidak disebutkan merk, jumlah, type dan lainnya, dengan tidak jelasnya barang yang dimohonkan disita, patut diduga Penggugat mengajukan permohonan sita sifatnya asal-asalan dan tidak sesuai Prinsip Pokok sita, dimana Prinsip Pokok Sita diantaranya sebagai berikut :

- Penggugat wajib menunjukkan barang objek sita
Hukum membenarkan kewajiban kepada Penggugat untuk menyebut secara jelas dan satu persatu objek yang hendak disita, sehingga tidak dibenarkan menyebut secara umum.
Permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagian harta Tergugat dianggap tidak memenuhi syarat.
- Menyebut rinci identitas yang melekat pada barang, penyebutan barang secara lengkap meliputi : jenis atau bentuk barang; letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat cukup menyebut nomor sertifikat dan nama Pemilik.

Namun terbukti dalil gugatan Penggugat angka 15 tidak sesuai dengan prinsip pokok sita, sehingga layak untuk Ditolak.



Kecuali itu untuk mengabulkan sita conservatoir harus ada dasar membenarkan dalam pemberian sita tersebut yaitu adanya persangkaan yang beralasan, apabila Penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan Tidak Akan Diberikan, syarat ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan, untuk itu sebelum dikeluarkan penetapan yang mengabulkan sita conservatoir tersebut, maka harus diadakan "penelitian" terlebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Sita/Penggugat;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 261 RBg dapat diketahui dengan jelas alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa :

- Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk;
- Menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
- Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
- Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya;

Bahwa unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 261 RBg tersebut telah diperkuat dan/atau diakomodir oleh Putusan Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan :

"Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan."

Isi Yurisprudensi ini berlaku juga bagi Pasal 261 RBg, karena isi Pasal 227 HIR sama dengan isi Pasal 261 RBg;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa alasan-alasan permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan yang



cukup sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam Pasal 261 RBg dan Pasal 227 HIR, oleh karena itu sudah sepatutnya petitum Penggugat angka 3 layak untuk DITOLAK;

11. Bahwa terhadap Petitum Tergugat angka 4 yang meminta bunga 2 % dan Petitum angka 5 yang meminta Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun terdapat Bantahan, dan Kasasi, Petitum tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena dalam dalil positanya Penggugat tidak pernah mendalilkan meminta bunga 2% maupun mendalilkan untuk dilakukan putusan serta merta.

Bahwa petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim, disamping itu petitum harus berdasarkan hukum dan harus didukung pula oleh posita, posita tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh hakim, kecuali itu Penggugat juga tidak mengutarakan alasan maupun urgensinya terhadap permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) terhadap Perkara a quo, berdasarkan uraian diatas sangat tepat jika Petitum Penggugat angka 5 untuk DITOLAK;

DALAM REKONPENS

- 1.** Bahwa Bahwa Tergugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSİ dalam gugatan Rekonpensi, sedangkan Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ dalam gugatan Rekonpensi;
- 2.** Bahwa semua alasan-alasan yang termuat dalam Bab Konpensi, mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam Rekonpensi ini;
- 3.** Bahwa Penggugat Rekonpensi sekitar tahun 2011 pernah membeli kapas kepada Tergugat Rekonpensi, kapas tersebut telah dipergunakan sebagai bahan baku industri tekstil milik Penggugat Rekonpensi, total harga pembelian kapas-kapas yang telah

Halaman 14 dari 29 halaman putusan perkara Nomor : 370/Pdt/2018/PT.DKI



digunakan untuk Produksi Tekstil milit Penggugat Rekonpensi senilai USD 1.809.474,43;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi tahun 2012 - 2013 pernah menerima kontrak Pembelian kapas beberapa kali dari Tergugat Rekonpensi, kontrak Pembelian kapas tersebut ditanda tangani oleh Tergugat Rekonpensi, kontrak-kontrak tersebut antara lain :

- Tertanggal 28 Pebruari 2012, dirubah kontrak 11 juli 2012, no kontrak pembelian kapas DEV 4611, jumlah 1600 metrik ton;
- Tertanggal 1 Maret 2012, no kontrak DEV 4625, dirubah kontrak 12 Juli 2012, jumlah 1050 metrik ton;
- Tertanggal 13 Juli 2012, no kontrak DEV 4968, jumlah 300 metrik ton;
- Tertanggal 13 Juli 2012, no kontrak DEV 4969, jumlah 750 metrik ton;
- Tertanggal 13 juli 2012, no kontrak DEV 4971, jumlah 600 metrik ton;
- Tertanggal 22 Februari 2013, no kontrak 5475, jumlah 400 metrik ton;

5. Bahwa sekitar tahun 2012-2013 usaha industri tekstil milik Penggugat Rekonpensi mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan hasil produksi Tekstil mengalami penurunan penjualan, akibatnya usaha Penggugat Rekonpensi mengalami penurunan jumlah produksi, oleh karena kondisi keuangan, produksi dan penjualan mengalami penurunan maka kontrak Pembelian kapas dari Tergugat Rekonpensi yang tertuang pada posita Rekonpensi angka 4 tidak dilanjutkan pembeliannya oleh Penggugat Rekonpensi, bersamaan juga pada sat itu Tergugat Rekonpensi juga belum pernah mengirimkan kapas-kapas tersebut kepada Penggugat Rekonpensi untuk diproduksi oleh Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa terhadap pembelian kapas pada posita angka 3 di atas Penggugat Rekonpensi sempat terlambat dalam pembayarannya, sehingga beberapa kali Tergugat Rekonpensi menagihkan hutangnya kepada Penggugat Rekonpensi, tagihan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi terhadap

Halaman 15 dari 29 halaman putusan perkara Nomor : 370/Pdt/2018/PT.DKI



pembelian kapas pada posita Rekonpensi angka 3 sebesar USD 1.809.474,43;

7. Bahwa ternyata pada tanggal 21 Februari 2014 Tergugat Rekonpensi telah menagih kepada Penggugat Rekonpensi dengan tagihan sebesar USD 4.781.371,27 jauh dari tagihan yang sebenarnya USD 1.809.474,43, terjadi selisih tagihan sebesar USD 2.971.896,84;

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi terus menerus menekan dan meminta agar tagihan sebesar USD 4.781.371,27 segera dilunasi, atas desakan dan tekanan dari Tergugat Rekonpensi tersebut akhirnya Penggugat Rekonpensi dengan berat hati dan terpaksa membuat pengakuan hutang kepada Tergugat Rekonpensi, pada tanggal 30 Januari 2015 Penggugat Rekonpensi membuat Perjanjian Penyelesaian Hutang sebesar USD 4.781.371,27, yang sebenarnya kewajiban bayar hutang pembelian kapas Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi hanyalah USD 1.809.474,43;

9. Bahwa karena Penggugat Rekonpensi juga belum sanggup menyelesaikan tagihan sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 30 Januari 2015, maka pada tanggal 15 September 2015 dibuatlah lagi Perjanjian Penyelesaian Hutang antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dengan jumlah tagihan yang lebih besar, Perjanjian Penyelesaian Hutang Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi menjadi sebesar USD 4.819.821,48, dibayarkan paling lambat 30 September 2015;

10. Bahwa karena Penggugat Rekonpensi belum ada kemampuan bayar tagihan hingga batas waktu yang ditentukan, akhirnya pada tanggal 8 September 2016 dibuatlah PERUBAHAN DAN PENEGASAN KEMBALI PERJANJIAN PENYELESAIAN HUTANG sebesar USD 4.819.821,48 dengan cara dibayar secara bertahap sebanyak 34 bulan dimulai 26 September 2016 dan berakhir 25 Juni 2019;

11. Bahwa hutang sebenarnya atas pembelian kapas yang telah dikirim oleh Tergugat Rekonpensi dan telah diterima oleh Penggugat Rekonpensi dan telah digunakan untuk produksi tekstil

Halaman 16 dari 29 halaman putusan perkara Nomor : 370/Pdt/2018/PT.DKI



hanya senilai USD 1.809.474,43, sedangkan selisih TAGIHAN yang dibebankan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar USD 4.819.821,48, sehingga antara hutang dengan tagihan terjadi selisih sebesar USD 3.010.347,05, padahal faktanya Penggugat Rekonsensi tidak pernah menerima kapas dari Tergugat Rekonsensi, sebagaimana kontrak yang tersebut dalam posita Rekonsensi angka 4, selisih hutang tersebut TIDAK ADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN dari Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;

12. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah melakukan pembayaran 2 kali yaitu sebesar USD 100.000;

13. Bahwa terhadap timbulnya Perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 30 Januari 2015 dengan nilai Pengakuan Hutang USD 4.781.371,27, (posita Rekonsensi angka 8) yang selanjutnya dibuat lagi Perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 15 September 2015 sebesar USD 4.819.821,48, (posita Rekonsensi angka 9) kemudian pada tanggal 8 September 2016 dirubah lagi dengan Perubahan dan Penegasan kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang sebesar USD 4.819.821,48 dibayar secara bertahap dengan jangka waktu 34 bulan dimulai dari tanggal 25 September 2016 berakhir 25 juni 2019 (posita Rekonsensi angka 10), terbitnya perjanjian hutang tersebut dikarenakan Penggugat Rekonsensi dalam keadaan TERTEKAN dan TERPAKSA memenuhi keinginan Tergugat Rekonsensi, kecuali itu didalam Perjanjian terdapat jumlah tagihan yang tidak ada barang dagangan yang diterima oleh Penggugat Rekonsensi dari Tergugat Rekonsensi;

14. Bahwa Kontrak Pembelian Kapas antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi :

- Tertanggal 28 Pebruari 2012, dirubah kontrak 11 juli 2012, no kontrak pembelian kapas DEV 4611, jumlah 1600 metrik ton;
- Tertanggal 1 Maret 2012, no kontrak DEV 4625, dirubah kontrak 12 Juli 2012, jumlah 1050 metrik ton;
- Tertanggal 13 Juli 2012, no kontrak DEV 4968, jumlah 300 metrik ton;



- Tertanggal 13 Juli 2012, no kontrak DEV 4969, jumlah 750 metrik ton;
- Tertanggal 13 juli 2012, no kontrak DEV 4971, jumlah 600 metrik ton;
- Tertanggal 22 Februari 2013,no kontrak 5475, jumlah 400 metrik ton;

Adalah Cacat hukum, Tidak Sah dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum, untuk itu Perjanjian Penyelesaian Hutang tersebut DIBATALKAN, dikarenakan terhadap kontrak tersebut Tergugat Rekonpensi Tidak mengirimkan kapasnya kepada Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi juga tidak menindak lanjuti isi dari Perjanjian Pembelian kapas tersebut;

15. Bahwa terhadap Perjanjian yang dibuat dalam keadaan terpaksa dan tidak ada barang yang diperdagangkan adalah tidak sesuai yang syarat sah subyektif dan syarat sah yang obyektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata;

Bahwa syarat sah subyektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan.

Sahnya Kesepakatan/Perikatan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Paksaan (dwang, duress)
- b. Penipuan (bedrog, fraud)
- c. Kesilapan (dwaling, mistake)

Halaman 18 dari 29 halaman putusan perkara Nomor : 370/Pdt/2018/PT.DKI



Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu :

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c) Wanita yang bersuami.

Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan karena Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bahwa syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

3. Obyek / Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUH Perdata.

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa "hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian"



Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu Pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

16. Bahwa timbulnya Perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 30 Januari 2015 dengan nilai Pengakuan Hutang USD 4.781.371,27, yang selanjutnya dibuat lagi Perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 15 September 2015 sebesar USD 4.819.821,48, kemudian pada tanggal 8 September 2016 dirubah lagi dengan Perubahan dan Penegasan kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang sebesar USD 4.819.821,48 dibayar secara bertahap dengan jangka waktu 34 bulan dimulai dari tanggal 25 September 2106 berakhir 25 juni 2019, adalah Cacat hukum, Tidak Sah dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk **MEMBATALKAN** Perjanjian Penyelesaian Hutang diatas, dengan alasan sebagai berikut :

- Timbulnya Perjanjian Penyelesaian Hutang tersebut dikarenakan Penggugat Rekonpensi dalam keadaan tertekan dan terpaksa memenuhi keinginan Tergugat Rekonpensi (ada unsure Paksaan sehingga telah memenuhi syarat Subyektif pasal 1320 KUH Perdata);
- Kelebihan Kewajiban Hutang yang diperjanjikan dalam Perjanjian Hutang tanggal 30 Januari 2015, 15 September 2015 dan tanggal 8 September 2016 sebesar USD 3.0103.347,05 adalah terhadap barang yang tidak diperdagangkan, karena Penggugat Rekonpensi tidak pernah

Halaman 20 dari 29 halaman putusan perkara Nomor : 370/Pdt/2018/PT.DKI



menerima kapas sebagaimana barang yang diperdagangkan dari Tergugat Rekonpensi, adanya barang yang tidak diperdagangkan dan masuk dalam perjanjian adalah telah memenuhi unsur syarat sah Objektif pasal 1320 KUH Perdata, sebagaimana Pasal 1332 KUHPerdata menentukan “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

17. Bahwa terhadap hutang Penggugat Rekonpensi atas pembelian kapas yang sebenarnya dari Tergugat Rekonpensi adalah hanya senilai USD 1.809.474,43 dan telah dibayar sebesar USD 100.000 sehingga sisa hutang Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi hanya sebesar USD 1.709.474,43;

18. Bahwa terhadap sisa hutang Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar USD 1.709.474,43, karena kondisi keuangan Penggugat Rekonpensi yang kurang baik dan saat ini Perusahaan juga sudah berhenti memproduksi, namun sebagai tanggung jawab hukum dan tanggung jawab materiil terhadap hutang tersebut, Penggugat Rekonpensi akan menyelesaikan hutang tersebut secara bertahap selama 24 kali cicilan per bulan, dimulai sejak dinyatakan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 21 dari 29 halaman putusan perkara Nomor : 370/Pdt/2018/PT.DKI



2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Kontrak Pembelian Kapas antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang tidak pernah ada kiriman kapas dari Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana :
 - Tertanggal 28 Pebruari 2012, dirubah kontrak 11 juli 2012, no kontrak pembelian kapas DEV 4611, jumlah 1600 metrik ton;
 - Tertanggal 1 Maret 2012, no kontrak DEV 4625, dirubah kontrak 12 Juli 2012, jumlah 1050 metrik ton;
 - Tertanggal 13 Juli 2012, no kontrak DEV 4968, jumlah 300 metrik ton;
 - Tertanggal 13 Juli 2012, no kontrak DEV 4969, jumlah 750 metrik ton;
 - Tertanggal 13 juli 2012, no kontrak DEV 4971, jumlah 600 metrik ton;
 - Tertanggal 22 Februari 2013, no kontrak 5475, jumlah 400 metrik ton;

Adalah Cacat hukum, Tidak Sah dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum, untuk itu Perjanjian Penyelesaian Hutang tersebut DIBATALKAN

3. Menyatakan secara Hukum Perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 30 Januari 2015 dengan nilai Pengakuan Hutang USD 4.781.371,27, yang selanjutnya dibuat lagi Perjanjian Penyelesaian Hutang tertanggal 15 September 2015 sebesar USD 4.819.821,48, kemudian pada tanggal 8 September 2016 dirubah lagi dengan Perubahan dan Penegasan kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang sebesar USD 4.819.821,48 dibayar secara bertahap dengan jangka waktu 34 bulan dimulai dari tanggal 25 September 2106 berakhir 25 juni 2019, adalah Cacat hukum, Tidak Sah dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum, untuk itu Perjanjian Penyelesaian Hutang tersebut DIBATALKAN;

Halaman 22 dari 29 halaman putusan perkara Nomor : 370/Pdt/2018/PT.DKI



4. Menetapkan secara hukum Hutang Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar USD 1.709.474,43;
5. Menghukum PENGUGAT REKONPENSI untuk membayar Hutang sebesar USD 1.709.474,43 kepada TERGUGAT REKONPENSI, secara bertahap paling lama 24 bulan cicilan, dimulai sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

A t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 427 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Sel, pada tanggal 17 Juli 2017 telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.726.000.00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding Nomor 427/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel tanggal 8 Maret 2017, yang menyatakan bahwa Kuasa hukum Penggugat sekarang Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 427/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 April 2018;



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 April 2018 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2016, dan memori banding tersebut telah disampaikan / diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Mei 2018 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan pada tanggal 8 Mei 2018, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan / diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Mei 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 427/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 April 2018, kemudian kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 April 2018, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel tanggal 1 Maret 2018 dalam perkara a quo, dan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat yang diajukan pada tanggal 8 Maret 2018, maka Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 April 2018, dan setelah mempelajari dan mencermati secara seksama uraian memori banding Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya jika disimpulkan adalah sebagai berikut ;

Keberatan Pertama



1. Judex Factie tingkat pertama telah salah menilai dan memaknai Bukti P-11 tentang perubahan dan penegasan kembali perjanjian penyelesaian hutang tertanggal 8 September 2016 beserta jadwal dan jumlah pembayaran angsuran, sehingga Judex Factie tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum (vide putusan hal.30 paragraf terakhir);
2. Terbanding tidak melakukan pembayaran “salah satu atau seluruh hutangnya sesuai jadwal pembayaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Penyelesaian Hutang tanggal 8 September 2016, Kegagalan Terbanding dalam melakukan pembayaran kewajiban sesuai jadwal pembayaran merupakan Wanprestasi;
3. Terbanding baru melaksanakan 2 (dua) kali pembayaran angsuran Hutang yaitu pada tanggal 26 September dan tanggal 22 November 2016 dari angsuran yang sudah disepakati dalam metode pembayaran hutang sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali Pembayaran;

Keberatan Kedua

1. Judex Factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dalam menentukan batas waktu jatuh tempo penyelesaian hutang pada tanggal 25 Juni 2019 dengan mengesampingkan jadwal pembayaran dan jumlah hutang;
2. Judex Factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dalam menentukan tanggal jatuh tempo kewajiban pembayaran hutang, yang menyatakan bahwa jatuh tempo adalah pada tanggal angsuran terakhir tanggal 25 Juni 2019, namun mengabaikan tanggal – tanggal jatuh tempo angsuran sebagaimana disepakati dalam jadwal pembayaran, dengan demikian, beralasan hukum jika putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor: 427/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 1 Maret 2018 untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat sebagai pihak telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Mei 2018, dan setelah mempelajari dan mencermati secara seksama uraian kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya jika disimpulkan adalah sebagai berikut ;

“Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal baru melainkan hanya mengulang kembali hal yang telah disampaikan dalam gugatan dan replik Penggugat/Pembanding di tingkat pertama, terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua eksepsi Pembanding telah diperhatikan dan telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yang akhirnya telah memutuskan "Mengabulkan eksepsi dari Tergugat" dan selayaknya keberatan yang bersifat pengulangan dalam memori banding Pembanding haruslah ditolak, sehingga Terbanding mohon kepada Majelis hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama" ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 427 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Sel, tanggal 1 Maret 2018, memori banding Pembanding semula Penggugat, Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari substansi pertimbangan hukum dalam eksepsi a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya seluruh pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sudah didasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah yang berperkara karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui seluruh pertimbangan hukum aquo, dan selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama diambil alih dipakai oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri untuk memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam eksepsi a quo, sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 427/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa jika mempelajari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvantkelijke Verklaard*);

Halaman 26 dari 29 halaman putusan perkara Nomor : 370/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dalam pokok perkara menurut hemat Pengadilan Tinggi sudah sudah tepat dan benar karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan a quo dan selanjutnya dipakai oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 427/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait uraian keberatan sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah atau melumpuhkan putusan Pengadilan Tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya adalah tidak berdasar hukum karenanya harus dikesampingkan;

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, harus dianggap dan merupakan satu kesatuan pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena adanya keterkaitan antara substansi pokok dalam konpensi dan rekonsensi, oleh karena itu gugatan dalam konpensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 427/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 427 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Sel, tanggal 1 Maret 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 27 dari 29 halaman putusan perkara Nomor : 370/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 427 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Sel, tanggal 1 Maret 2018, yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 427 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Sel, tanggal 1 Maret 2018, yang dimohonkan banding;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, oleh kami PURNOMO RIJADI,S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan M.ZUBAIDI RAHMAT S.H. dan ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 juli 2018 Nomor 370/PEN/PDT/2018/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 28 dari 29 halaman putusan perkara Nomor : 370/Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, 4 September 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ALEX KURNIA S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadiri para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

M.ZUBAIDI RAHMAT, S.H.

PURNOMO RIJADI, SH.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ALEX KURNIA, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00